



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
YAYASAN WAKAF MERDEKA PERGURUAN NASIONAL MAKASSAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NASIONAL MAKASSAR
NPSN : 40311964, NSS : 323.19.60.05.012
Jl. Dr. Ratulangi No. 84 Telp. (0411) 871427 Makassar 90125



KEPUTUSAN KEPALA SMK NASIONAL MAKASSAR
No : 421.5/103/SMK.NAS/XI/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SMK NASIONAL MAKASSAR

- Menimbang : a. Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- b. Perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK Nasional Makassar tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
- Kesatu : Lingkungan SMK Nasional Makassar, yang selanjutnya disingkat TPPK SMK Nasional Makassar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua : TPPK SMK Nasional Makassar mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMK Nasional Makassar
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMK Nasional Makassar memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan
- f. kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- g. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- h. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- i. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- j. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- k. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- l. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- m. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal minimal 1 (satu) kali dalam setahun
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan ketiga TPPK SMK Nasional Makassar memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam kedua dan ketiga TPPK SMK Nasional Makassar bertanggung jawab kepada Kepala satuan pendidikan SMA Nasional Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
YAYASAN WAKAF MERDEKA PERGURUAN NASIONAL MAKASSAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NASIONAL MAKASSAR
NPSN : 40311964, NSS : 323.19.60.05.012
Jl. Dr. Ratulangi No. 84 Telp. (0411) 871427 Makassar 90125



Keenam : Koordinator TPPK SMK Nasional Makassar menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala satuan
pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 November 2023

Kepala SMK Nasional Makassar,



Mustamin



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
YAYASAN WAKAF MERDEKA PERGURUAN NASIONAL MAKASSAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NASIONAL MAKASSAR
NPSN : 40311964, NSS : 323.19.60.05.012
Jl. Dr. Ratulangi No. 84 Telp. (0411) 871427 Makassar 90125



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Suhartini Nasir, S.Pd		Komite Sekolah
2	Andi Ilham Ilyas	Pendidik	Anggota
3	Pinky Oktavira L	Pendidik	Anggota
4	Darmayani	Pendidik	Anggota
5	Muslina	Pendidik	Anggota